

GERAKAN SOSIAL PENDORONG KEBIJAKAN REGULASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA

Zahran Maulana Yusuf¹, Usep Hidayat², Evi Priyanti³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

email: zahranhakim88@gmail.com¹ usep.dayat@fisip.unsika.ac.id² evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji gerakan sosial yang mendorong kebijakan regulasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Fokus utama adalah memahami tantangan yang dihadapi oleh gerakan ini dalam upaya mengubah pandangan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi regulasi ketat, stigma sosial, kurangnya dukungan politik, minimnya penelitian lokal, dan penolakan dari lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, kerjasama dengan komunitas medis, advokasi berkelanjutan, penelitian lokal yang mendalam, pengembangan kebijakan inklusif, fasilitasi dialog antara pemerintah dan aktivis, serta perbaikan infrastruktur dan logistik. Dengan strategi yang tepat, diharapkan kebijakan regulasi ganja medis dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Ganja Medis, Gerakan Sosial, Kebijakan Publik

Abstract

This study examines the social movement advocating for the regulation of cannabis for medical purposes in Indonesia. The primary focus is to understand the challenges faced by this movement in changing public perceptions and government policies. Major obstacles identified include strict regulations, social stigma, lack of political support, limited local research, and opposition from law enforcement agencies. To overcome these challenges, this study recommends increasing public education, collaboration with the medical community, sustained advocacy, in-depth local research, development of inclusive policies, facilitation of dialogue between the government and activists, and improvements in infrastructure and logistics. With the right strategies, it is hoped that medical cannabis regulation policies can be effectively implemented in Indonesia.

Keywords: Medical Cannabis, Social Movement, Public Policy

PENDAHULUAN

Isu mengenai legalisasi ganja ini bukanlah hal yang baru di Indonesia, hal ini diawali dengan kebijakan dari beberapa negara di dunia yang memperbolehkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis, maupun untuk kepentingan rekreasional yang dibatasi oleh perundang – undangan negara tersebut. Diawali dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Kabakin) agar membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) untuk menangani enam masalah nasional, salah satunya narkotika. Hal ini berlanjut kepada terbitnya Undang – undang (UU) No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam UU itu, ganja masuk sebagai jenis tanaman yang sesuai dengan definisi narkotika sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 UU tersebut. Pada bagian “menimbang”, UU ini dibuat berdasarkan pada beberapa hal, salah satunya, “Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama”. Setelahnya beberapa regulasi terkait tanaman ganja dapat dilihat dalam UU No. 8/1976, UU No. 22/1997, dan UU No. 35/2009. Dua UU yang disebut terakhir merupakan “pemukhiran” aturan – aturan mengenai narkotika, termasuk ganja.

Berlangsung sejak tahun 2010 yang berkembang atas tuntutan sekelompok orang untuk mencabut larangan terhadap tanaman ganja yang dikelompokkan sebagai narkotika golongan I di dalam aturan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 (Firmansyah, 2015). Peraturan perundang – undangan di Indonesia mengenai narkotika terkandung didalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang – undang tersebut juga mengatur mengenai prekursor narkotika yang merupakan bahan/zat bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Pada Pasal 6 Ayat (1) didalam Undang – undang ini yang berbunyi : “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a) Narkotika

Golongan I; b) Narkotika Golongan II; dan c) Narkotika Golongan III.”, menjadi pemicu sekelompok orang dalam mengajukan usulan untuk uji materil.

Di dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I dikarenakan memiliki potensi untuk mengalami ketergantungan yang tinggi. Peraturan narkotika golongan I ada pada Pasal 8 Undang – undang tersebut yang berbunyi, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (Asmoro 2021). Dalam hal ini, ganja dan senyawa turunannya yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I, adalah :

- a. Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk jerami, buah, biji, serta hasil dari tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- c. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

Gerakan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) adalah kelompok pertama yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Gerakan LGN diawali oleh diskusi para mahasiswa Universitas Indonesia yang mencoba untuk menggali lebih dalam tentang manfaat serta keberadaan tanaman Ganja di Indonesia. Aksi nyata dari hasil diskusi tersebut diwujudkan dalam akun media sosial Facebook pada tahun 2009 dengan nama “Dukung Legalisasi Ganja”, ternyata hal itu mendapat respon positif. Atas dasar tersebut mereka kemudian berjuang dalam sebuah wadah organisasi resmi pada tahun 2010 bernama “Lingkar Ganja Nusantara (LGN)”. Mereka memberikan informasi serta edukasi tentang tanaman ganja, jenis ganja, manfaat ganja, serta dampak penggunaan ganja.

Berkaitan dengan itu berdirinya Gerakan Lingkar Ganja Nusantara memang selain ada ikatan antara sesama pengguna ganja yang merasa hak -haknya tertindas, tapi disisi lain kemunculan LGN justru diwadahi oleh para aktivis anti narkoba. Para aktivis serta LSM anti narkoba yang mendapat dana dari asing untuk kemudian memberdayakan pengguna ganja untuk tergerak untuk mengkampanyekan legalisasi ganja terutamanya diimplementasikan pada sebuah grup di media sosial Facebook yakni “Dukung Legalisasi Ganja”. Ajang penggunaan media sosial memang kemudian menjadi titik awal dengan banyaknya dukungan yang ikut dalam grup tersebut.

Untuk itu dalam menunjukkan keseriusannya untuk mengubah stigma negatif tentang tanaman ganja serta memberikan masukan terhadap pemerintah dalam penggunaan ganja di bidang medis maka LGN kemudian mendirikan lembaga riset bernama Yayasan Sativa Nusantara. Pendirian lembaga ini secara terang – terangan mendapat dukungan pemerintah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dan kedua menjadi mitra daripada lembaga Kementerian Kesehatan sebagai lembaga riset yang mengembang riset tentang tanaman ganja medis.

Dengan Berdasarkan Surat ijin Kementerian Kesehatan No: LB.02.01/III.3/885/2015 Tanggal: 30 Januari 2015 Perihal : Ijin penelitian cannabis Ditanda tangani : Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama. Penelitian akan mengacu pada UU No. 35 Th. 2009 tentang narkotika ; Kepmenkes No. 132/Menkes/SK/III/2012 tentang izin memperoleh, menyimpan, menanam tanaman papaver, ganja, dan koka; Permenkes No. 13 Th 2013 tentang perubahan penggolongan narkotika, Permenkes No. 26 Th. 2014 tentang rencana kebutuhan tahunan narkotika, psikotropika dan precursor. Sosialisasi yayasan: Pemerintah: 1. Kepolisian 2. BNN 3. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kemenkes RI. Non Pemerintah: Masyarakat umum diatas 25 tahun.

Pada perkembangan selanjutnya untuk menciptakan keseriusan pada yang sesuai dengan perjuangan LGN yakni Regulasi Pemanfaatan Pohon Ganja Demi Mewujudkan Masyarakat Indonesia Adil Makmur Sentosa Berdasarkan Ajaran Pancasila. Maka dengan adanya dasar perjuangan tersebut untuk lebih menseriuskan perjuangan itu adalah membuat Yayasan Sativa Nusantara di Yogyakarta sebagai sebuah lembaga yang diberikan ijin oleh pemerintah untuk pemanfaatan tanaman ganja untuk bidang medis. LGN kemudian sangat mensasar pada regulasi ganja di bidang kesehatan. Artinya legalisasi ganja pada saat ini lebih dikonsentrasikan sebagai pemanfaatan medis. Karena kegawatan mengenai obat barang tentu tidak dapat disubtitusinya. Ganja yang sudah banyak digunakan untuk segala pengobatan, oleh karenanya LGN mengutamakan Regulasi Ganja pada bidang kesehatan.

Terdapat tiga hal yang dapat mencerminkan gerakan sosial, yaitu : ketidakpuasan, kebutuhan, dan kepentingan (Harper, 1986). Ketidakpuasan massa terhadap peraturan mengenai ilegalisasi tanaman

ganja yang digolongkan pada golongan pertama narkoba karena dianggap tidak memiliki manfaat dan kegunaan setara dengan heroin, sabu – sabu, kokain. Padahal sejatinya UU Narkoba no. 35 tahun 2009 tidak ditemukan kajian akademis tentang narkoba dan hanya mengutip UU Narkoba lainnya, ketidakadilan serta ketidakjelasan ini memunculkan ketidakpuasan dan perlawanan dari gerakan LGN karena kebijakan yang seharusnya membuat hal yang bijak ternyata diselewengkan guna pelarangan sepihak tanpa sebuah kejelasan.

Berdasarkan penjabaran yang ada di atas menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan penelitian juga pengkajian-pengkajian secara lebih mendalam terhadap manfaat ganja untuk kesehatan manusia, untuk mengetahui apakah ganja benar- benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan atau tidak. Serta pemerintah perlu melakukan pengkajian pula terkait penegakan hukum bagi orang-orang yang menggunakan ganja demi kepentingan kesehatan atau pengobatan dirinya maupun orang terdekatnya, karena mengingat tidak terdapat unsur perbuatan jahat dalam kasus ini.

Penelitian ini akan menggunakan Teori Proses Politik (The Political Process Theory) yang berkaitan dengan gerakan sosial yang dirumuskan oleh Douglas McAdam yang mana menurutnya gerakan sosial dilihat sebagai suatu upaya yang rasional dari suatu kelompok untuk memberikan pengaruh demi memajukan kepentingan politik mereka yang mana semua gerakan sosial tujuannya untuk melawan penindasan atas kekuasaan sosial politik (Sukmana,2016:196). Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk menggunakan teori ini karena dirasa sangat cocok untuk mengetahui upaya serta peran yang dilakukan melalui gerakan sosial dalam mendorong kebijakan regulasi tanaman ganja untuk kepentingan medis di Indonesia, karena melihat polemik yang terjadi di dalam kebijakan regulasi tanaman ganja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif pada pendekatan deskriptif. Dimana peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba untuk mencari dan mendapatkan sebuah makna dari suatu kejadian secara langsung dengan orang – orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan sebuah fakta, gejala atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai objek tertentu.

Metode penelitian deskriptif ini sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, lisan atau perilaku yang diamati dimana penelitian ini menekankan proses dibandingkan hasil dari objek penelitian (Muhadjir, 1998:29). Selain itu penelitian deskriptif juga diartikan sebagai suatu proses untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan suatu objek yang akan diselidiki berdasarkan adanya fakta yang ada sekarang (Nawawi, 1992:29). Untuk sumber data ada data primer dan sekunder sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Untuk penelitian dilakukan pada kantor pusat Lingkar Ganja Nusantara serta kantor BNN Kota Jakarta dilaksanakan dalam waktu 6 bulan pada Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Organisasi

Kekuatan organisasi berdampak pada tingkat suatu organisasi dalam suatu masyarakat yang merasa dirugikan dimana semakin terorganisir suatu kelompok orang – orang maka akan semakin besar kemungkinan akan berhasilnya suatu gerakan sosial yang dilakukan. Menurut McAdam menjelaskan bahwa didalam suatu keberadaan kelompok sosial akan memungkinkan munculnya suatu motivasi sosial antar personal untuk mengambil setiap bagian dalam kegiatan – kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya dengan demikian jika suatu anggota kelompok tidak ikut bergabung dalam suatu gerakan bersama dengan anggota lainnya maka akan merasa bersalah dan mungkin saja mendapatkan hukuman sosial secara tidak langsung sementara jika anggota itu ikut bergabung maka akan ada keuntungan dan timbal balik secara sosial dan setiap anggota akan memiliki kedekatan antara anggota satu dengan anggota lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan organisasi disini antara lain: Pertama berkaitan dengan kepemilikan SK (Surat Keputusan) dan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), maka dalam hal ini suatu gerakan atau badan organisasi memiliki bukti tertulis yang terdapat kekuatan hukum didalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Kedua berkaitan dengan banyaknya jaringan-jaringan dari

gerakan LGN yang tersebar di tiap-tiap daerah sehingga akan memperkuat LGN dalam mengkampanyekan serta mengedukasi mengenai tanaman ganja di Indonesia. Ketiga berkaitan dengan strategi yang dilakukan untuk mengedukasi seluruh masyarakat, dalam hal ini LGN dan YSN saling bersinergi di dalam pengambilan peran yang dimana LGN melakukan edukasi baik secara daring maupun luring yang dilakukan melalui aksi-aksi di jalan ataupun edukasi dalam bentuk pembuatan buku dan juga persebaran berita melalui media sosial. Sedangkan YSN berperan sebagai perpanjangan tangan untuk mendesak pemerintah dalam melakukan riset.

Pembebasan Kognitif

Sebuah persepsi mengenai peluang keberhasilan didalam sebuah masyarakat dimana semakin mereka percaya bahwa mereka bisa berhasil maka semakin besar pula kesempatan dalam melakukan sebuah gerakan, secara sederhana sebelum orang – orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan sosial maka para anggota harus mengembangkan ide atau gagasan bahwa situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah dalam suatu tindakan kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa faktor pembebasan kognitif disini antara lain: Pertama berkaitan dengan kegiatan edukasi yang dilakukan LGN pusat maupun regional kepada masyarakat mengenai penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis maka akan menumbuhkan kepedulian terhadap isu ganja medis di Indonesia. Kedua berkaitan dengan kesamaan nasib serta tujuan antar anggota yang membuat kekuatan untuk saling berjuang. Ketiga berkaitan dengan hukum di Indonesia yang dimana menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Keempat berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh tanaman ganja yang didasari begitu banyak bukti ilmiah dan bilamana diatur dengan baik maka akan menjadi sebuah industri yang sangat menguntungkan.

Peluang – Peluang Politik

Peluang – peluang politik merupakan sebuah keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang besar dimana semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam area politik maka akan semakin besar pula kemungkinan agar dapat melakukan perubahan didalam suatu sistem politik. Organisasi – organsiasi gerakan harus mampu menggunakan dan memperoleh kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang diinginkan karena gerakan sosial bukan hanya dijadikan ruang kosong saja melainkan sebuah gerakan sosial ini sebagai hasil produk dari lingkungan sosial dan politik sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa faktor pembebasan kognitif disini antara lain: Pertama koalisi yang terbentuk pada akhirnya berguna untuk memperluas jaringan kerja serta memfasilitasi ide, pemikiran dan gagasan publik terkait reformasi kebijakan narkotika. Kedua kerjasama dengan pihak kedokteran adalah langkah yang sangat tepat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kandungan-kandungan serta pemanfaatan tanaman ganja pada bidang medis. Ketiga kerjasama dengan pihak pemerintah merupakan strategi advokasi yang dilakukan LGN guna merubah paradigma dan tatanan nilai pada masyarakat mengenai tanaman ganja serta ingin turut berjuang dalam upaya legalisasi tanaman ganja di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa gerakan sosial yang mendorong kebijakan regulasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kendala utama yang dihadapi meliputi regulasi yang ketat, kurangnya dukungan politik, stigma sosial yang kuat, minimnya penelitian lokal yang mendukung, serta penolakan dari lembaga penegak hukum. Selain itu, tantangan logistik dan infrastruktur juga menjadi penghalang dalam mengimplementasikan kebijakan ganja medis.

Upaya advokasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi seperti Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menunjukkan pentingnya kerjasama dengan pihak medis dan pemerintah untuk merubah paradigma masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang manfaat medis dari ganja. Meskipun demikian, masih diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan advokasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dinamika gerakan sosial dan tantangan yang dihadapi dalam mendorong regulasi ganja medis, sekaligus menawarkan panduan bagi upaya advokasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, W. & Samputra, P.L. (2021). Analisis naratif kebijakan: Kebijakan ganja medis di Indonesia. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 13-24. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.13-24>
- Alfarizi, M. E. (2024). Gerakan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia (Studi pada Lingkaran Ganja Nusantara). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1152. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3395>
- Berke, J., Gal, S., & Lee, Y.J. (2021, 9 Juli). Marijuana legalization is sweeping the US: see every state where cannabis is legal. *Business Insider*. <https://www.businessinsider.com/legal-marijuana-states-2018-1?r=US&IR=T>
- Darry Abbiyyu, M. (2016). Strategi Gerakan Lingkaran Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia. In *Jurnal Politik Muda* (Vol. 5, Issue 3). <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/ulasan-tentang-ganja>
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Adiction. (2018). Cannabis legislation in Europe: An overview. Publication Office of the European Union. <https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf>
- Firmansyah, D. (2015). Legalisasi Ganja di Indonesia: Studi Kasus Lingkaran Ganja Nusantara. [Tesis: Universitas Indonesia]. Lontar UI. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20415232&lokasi=lokal>
- Ganja Medis Di Indonesia Widi Asmoro, K., & Lindiasari Samputra, P. (2021). *Matra Pembaruan*. 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.13-24>
- Gerakan, P. A., & Tambang, J. (n.d.). **GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA**.
- Humas BNN. (2020, 10 Desember). Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commission On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin. BNN. <https://bnn.go.id/hasil-voting-padareconvened-63rd-session-commision/>
- Humas BNN. (2021, 27 Juni). Putus Polemik Legalisasi Ganja dengan Informasi Akurat. BNN. <https://bnn.go.id/putus-polemik-legalisasi-ganja-informasi-akurat/>
- KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAMAN GANJA SEBAGAI PENGobatan MEDIS DI INDONESIA**. (n.d.).
- Pelu, H. D. A., Fenetiruma, R. P., Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (n.d.). **PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN** (Studi Perbandingan Negara Jepang). https://www.academia.edu/6390466/PENGERTIAN_ILMU_PERBANDINGAN_HUKUM_TA
- Putri, D., & Blickman, T. (n.d.). *Ganja di Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- United Nation Office of Drugs and Crime. (2017). *World Drug Report 2017*. UNODC. <https://www.unodc.org/wdr2017/index.html>